



Bupati Sumedang

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 41 TAHUN 2013

TENTANG

PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa penyebaran guru pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan di Kabupaten Sumedang belum merata sesuai dengan kebutuhan serta adanya alih tugas dan fungsi guru menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan;
- b. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan di Kabupaten Sumedang dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal sehingga menjamin kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi tenaga guru yang tepat sesuai kebutuhan pencapaian tujuan pendidikan, maka guru pegawai negeri sipil dapat dipindahtugaskan pada satuan pendidikan dan antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan;
19. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011 dan 11 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 610);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005 Nomor 12 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
25. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penandatanganan dalam Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2013 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang.
7. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sumedang.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
9. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi dan komposisi guru PNS sesuai kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
10. Pemerataan adalah proses menerapkan sistem pembaharuan pendidikan secara merata dan menyeluruh yang berkeadilan.
11. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
12. Tenaga Guru PNS yang selanjutnya disebut tenaga guru adalah guru yang berstatus sebagai PNS.
13. Pemindehan PNS adalah proses penugasan PNS dan calon PNS antar satuan kerja perangkat daerah, antar jenjang, antar jenis pendidikan/jabatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur yang berdampak pada perubahan satuan administrasi yang bersangkutan.
14. Pemindehan guru PNS adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar kabupaten/kota, dan antar propinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
15. Kekurangan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan.
16. Kelebihan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.
17. Tugas tambahan adalah tugas yang dibebankan di luar tugas dan fungsinya.

18. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan, dimana suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
19. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh PNS dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
20. Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
21. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
22. Formasi PNS adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
23. Penilaian Kinerja Guru adalah penilaian tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup guru PNS yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan pendidikan taman kanak-kanak/ taman kanak-kanak luar biasa, sekolah dasar/sekolah dasar luar biasa, sekolah menengah pertama/sekolah menengah pertama luar biasa, sekolah menengah atas/sekolah menengah atas luar biasa, sekolah menengah kejuruan/sekolah menengah kejuruan luar biasa dan bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup penataan dan pemerataan guru meliputi aspek kuantitas, kualitas, komposisi, dan distribusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aspek kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perhitungan jumlah kebutuhan guru untuk memenuhi organisasi.
- (3) Aspek kualitas, komposisi, dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi, kapabilitas, dan prestasi kerja/penilaian kinerja serta pemerataan penyebaran guru PNS antar satuan pendidikan tiap jenjang dan antar jenis pendidikan.

BAB III
PRINSIP PENATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

Penataan Guru PNS dilakukan dengan menggunakan prinsip:

- a. terencana, yaitu penataan guru PNS dilaksanakan melalui suatu persiapan yang komprehensif berdasarkan suatu rancangan dan konsep dalam dimensi waktu yang ditentukan;
- b. sistematis, yaitu penataan Guru PNS dilaksanakan menurut pendekatan suatu sistem yang mengacu pada manajemen kepegawaian;
- c. berkelanjutan, yaitu penataan Guru PNS merupakan proses yang berkesinambungan sesuai dengan tahapan perencanaan yang sistematis;
- d. obyektif, yaitu penataan Guru PNS dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan riil antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan.

BAB IV
KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan kebijakan standarisasi teknis dalam penataan dan pemerataan guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan.
- (2) Penetapan penataan dan pemerataan guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
KRITERIA PEMINDAHAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAN TATA CARA PENILAIANNYA

Bagian Kesatu
Kriteria Pemindahan Guru Pegawai Negeri Sipil

Pasal 6

- (1) Penataan tenaga guru dilaksanakan dalam upaya untuk pemenuhan beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu dengan tetap mempertimbangkan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Guru yang diprioritaskan untuk dipindahtugaskan adalah didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. penilaian kinerja guru paling rendah;
 - b. kualifikasi pendidikan paling rendah;
 - c. pangkat/golongan paling rendah;
 - d. beban kerja tidak memenuhi kewajiban minimal 24 jam tatap muka per minggu.
 - e. belum memiliki sertifikat pendidik;
 - f. memiliki masa kerja paling sedikit sebagai guru; dan/atau
 - g. tidak memiliki tugas tambahan.

- (3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemindahan tugas tenaga guru dapat dipertimbangkan dari aspek sebagai berikut:
- memiliki sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu pada satuan pendidikan pangkalnya;
 - rasionalitas jarak, waktu tempuh dan akses dari tempat tinggal ke lokasi kerja relatif jauh;
 - usulan yang bersangkutan dengan alasan yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - tidak memiliki keputusan bupati tentang penempatan/penugasan pada unit kerja tersebut; dan/atau
 - adanya aspek sosial yang tidak kondusif.
- (4) Untuk menentukan peringkat berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian sesuai dengan matriks bobot nilai sebagai berikut:

Kriteria	Skor					Bobot
	0	25	50	75	100	
Kinerja guru	buruk	kurang	cukup	baik	amat baik	25
Kualifikasi pendidikan dengan mata pelajaran yang diampu	≤D3	S1/DIV tidak linear	S1/DIV linear	≤S2 tidak linear	≤S2 linear	20
Jenjang jabatan	-	pertama	muda	madya	utama	15
Pemenuhan beban kerja guru	<24 jam/minggu	-	-	-	≥24 jam/minggu	15
Sertifikat pendidik dengan mata pelajaran yang diampu	tidak punya	punya tidak linear	-	-	punya linear	10
Masa kerja	-	0-8	>8-17	>17-26	>26	10
Tugas tambahan	tidak punya	-	-	-	punya	5

- (5) Guru yang dipindahtugaskan adalah yang memiliki bobot penilaian peringkat paling rendah berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tugas tambahan tenaga guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium, kepala bengkel dan ketua program keahlian.

Bagian Kedua Tata Cara Penilaian Kriteria

Pasal 7

- (1) Tata cara penilaian kriteria tenaga guru dilakukan melalui tahapan pengelompokan jabatan, perhitungan bobot masing-masing indikator, penilaian individu dan penyusunan peringkat.

- (2) Pengelompokan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengelompokkan tiap tenaga guru PNS pada jenis jenjang jabatan sesuai tugas pekerjaannya.
- (3) Perhitungan bobot masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perhitungan skor yang diperoleh dibagi skor tertinggi dikalikan bobot nilai,
- (4) Penilaian individu tenaga guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjumlahkan keseluruhan bobot masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penyusunan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurutkan nilai individu tenaga guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari nilai tertinggi sampai dengan nilai paling rendah.
- (6) Peringkat nilai paling rendah dijadikan dasar untuk menentukan nominasi tenaga guru PNS yang diusulkan untuk dipindahtugaskan sesuai dengan kapasitas alokasi formasi dan kebutuhan satuan pendidikan.
- (7) Perhitungan bobot masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penilaian individu tenaga guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan penyusunan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap tenaga guru PNS pada jabatan yang sejenis.

BAB VI
PROSEDUR PELAKSANAAN PENATAAN TENAGA GURU
PEGAWAI NEGERI SIPIL

Bagian Kesatu
Persiapan Penataan Tenaga Guru Pegawai Negeri Sipil

Pasal 8

- (1) Untuk persiapan penataan tenaga guru PNS dilakukan perhitungan kebutuhan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil perhitungan kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus menghasilkan informasi jabatan meliputi:
 - a. uraian jabatan;
 - b. peta jabatan;
 - c. kekuatan pegawai;
 - d. persediaan pegawai;
 - e. kebutuhan pegawai;
 - f. kesesuaian, kekurangan dan/atau kelebihan; dan
 - g. rencana realokasi/redistribusi pegawai.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penataan Tenaga Guru Pegawai Negeri Sipil

Pasal 9

- Pelaksanaan penataan tenaga guru PNS dilaksanakan melalui tahapan:
- a. menghitung kebutuhan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menganalisis kesenjangan antara profil tenaga guru PNS dengan syarat jabatan;
- c. menentukan jumlah tenaga guru PNS pada satuan pendidikan dengan cara membandingkan antara hasil perhitungan kebutuhan tenaga guru PNS setiap jabatan dengan jumlah tenaga guru PNS yang ada, berupa kategori jumlah Tenaga Guru PNS kurang (K) sesuai (S) dan lebih (L); dan
- d. melakukan langkah-langkah tindak lanjut.

Bagian Ketiga
Tindak Lanjut Penataan Kekurangan Jumlah Tenaga Guru PNS

Pasal 10

- Penataan kekurangan jumlah tenaga guru PNS dilaksanakan melalui tahapan:
- a. melakukan distribusi tenaga guru PNS dari satuan pendidikan yang kelebihan tenaga guru PNS dan mengalokasikan kepada satuan pendidikan yang kekurangan dengan memperhatikan alokasi formasi, domisili dan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan untuk pekerjaan tersebut;
 - b. melakukan penarikan tenaga guru PNS dan/atau tenaga guru CPNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada satuan pendidikan yang sederajat pada instansi lain disesuaikan dengan syarat jabatan;
 - c. memperberdayakan tenaga guru PNS dan/atau tenaga guru CPNS yang tersedia melalui pendidikan dan pelatihan serta memperkaya tugas tenaga guru yang ada;
 - d. menyusun perencanaan pengembangan tenaga guru PNS; dan
 - e. menyusun perencanaan tenaga guru untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan *positive growth*, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut Penataan Tenaga Guru Pegawai Negeri Sipil
yang telah Sesuai Kebutuhan

Pasal 11

- Penataan tenaga guru PNS yang telah sesuai kebutuhan dilaksanakan melalui tahapan:
- a. melakukan pemetaan potensi tenaga guru PNS dalam rangka mengetahui minat dan bakat tenaga guru PNS;
 - b. mengangkat tenaga guru PNS yang menduduki jabatan fungsional umum ke dalam jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan satuan organisasi pendidikan dan mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihannya;
 - c. menyusun perencanaan pengembangan pegawai; dan
 - d. menyusun perencanaan tenaga guru PNS untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan pendekatan *zero growth*, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan.

Bagian Kelima
Tindak Lanjut Penataan Kelebihan Tenaga Guru Pegawai Negeri Sipil

Pasal 12

Penataan kelebihan tenaga guru PNS dilaksanakan melalui tahapan:

- a. melakukan penilaian kualifikasi dan kompetensi tenaga guru PNS dan/atau calon PNS serta menyusun peringkat berdasarkan kriteria dan bobot nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, untuk mengetahui data tenaga guru PNS dan/atau CPNS yang akan dipindahtugaskan;
- b. melakukan distribusi/memindahtugaskan tenaga guru PNS dan/atau calon PNS dari satuan pendidikan yang kelebihan ke satuan pendidikan yang kekurangan, sesuai peringkat hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. melakukan alih fungsi/profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun perencanaan pegawai untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan *minus growth* berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan, tugas, fungsi dan struktur organisasi; dan
- e. melakukan evaluasi dan analisis organisasi yang menyangkut tugas, fungsi, dan struktur organisasi.

BAB VII

MEKANISME PELAKSANAAN PENATAAN TENAGA GURU PNS

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pendidikan membuat usulan perencanaan pemindahan, pemerataan dan penyebarluasan tenaga guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian Daerah melakukan klarifikasi dan verifikasi serta menyiapkan bahan rumusan kebijakan rencana usulan pemindahan, pemerataan dan penyebarluasan tenaga guru PNS.
- (3) Pemindahan, pemerataan dan penyebarluasan tenaga guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar hasil perhitungan jumlah kebutuhan.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Bupati menetapkan keputusan pemindahan, pemerataan dan penyebarluasan PNS dalam rangka pemindahan, pemerataan dan penyebarluasan tenaga guru antar jenjang dan antar jenis pendidikan.
- (6) Badan Kepegawaian Daerah memfasilitasi pelaksanaan pemindahan, pemerataan, dan penyebarluasan tenaga guru PNS paling lambat pada akhir semester tahun berjalan.

- (7) Hasil pelaksanaan kegiatan penataan tenaga guru PNS disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah kepada Bupati paling lambat satu bulan setelah kegiatan dilaksanakan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya kegiatan penataan, pemerataan dan penyebarluasan tenaga guru PNS antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB IX EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Dinas Pendidikan menyiapkan bahan rumusan rencana pelaksanaan penataan dan pemerataan tenaga guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Dinas Pendidikan menyiapkan bahan rumusan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan tenaga guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Tenaga Guru PNS yang memiliki tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Proses administrasi perpindahan guru ke tempat tugas baru, dimungkinkan tidak sejalan dengan realisasi perpindahan ke tempat tugas baru, dan dilakukan paling lambat sampai dengan akhir semester pada tahun berjalan.
- (3) Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka guru yang pindah satuan pangkal administrasi harus sudah mengajar di sekolah baru, mulai awal semester.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 12 Juli 2013

BUPATI SUMEDANG,

ttd

ENDANG SUKANDAR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 12 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ZAENAL ALIMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013 NOMOR 49